



Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Merariq Pada Masyarakat Suku Sasak

Muhammad Mabruur Haslan¹, Dahlan², Ahmad Fauzan³

¹Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Mataram, mabrum41@gmail.com

²Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Mataram, dahlan.01fkip@gmail.com

³Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Mataram, ahmadfauzan18@unram.ac.id

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima: 24 Juni 2021
Disetujui: 30 September 2021

Kata Kunci:

Merariq
Masyarakat
Suku Sasak

ABSTRAK

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya merariq pada masyarakat suku sasak. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik Pengumpulan Data yang digunakan adalah, wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya merariq pada masyarakat suku sasak sebagai berikut: (1) perbedaan strata atau kelas (2) faktor budaya yang dilakukan secara turun temurun. 3) faktor ekonomi (4) faktor persaingan. (5) faktor perjodohan.

Abstract: *The purpose of this study is: (1) to identify factors influence merariq at Sasak Tribe Community. The method of research in the shape case study. Meanwhile the technique in collecting the data is in-depth interview, observation, and documentation. Furthermore data analysis conducted completely during data collection in very focus of activities and every finishing data collection. The Results of research to identify factors influence merariq at Sasak Tribe Community etc (1) discrimination strata and class fa(2) hereditary culture factors (3) economic factors (4) competition factors (5) matchmaking factors.*

A. LATAR BELAKANG

Masyarakat daerah Nusa Tenggara Barat yang secara umum memiliki beragam adat istiadat yang masing-masingnya memiliki ciri khas tersendiri, salah satunya adalah adat istiadat perkawinan pada masyarakat Suku Sasak di Pulau Lombok. Adat istiadat perkawinan yang paling unik yang kita kenal pada masyarakat Suku Sasak di Pulau Lombok adalah budaya *merariq*. Budaya *merariq* sangat kental dipengaruhi oleh budaya Bali. Dalam sejarah, Suku Sasak Lombok menjadi wilayah kekuasaan Kerajaan Karang Asem dengan rajanya adalah Anak Agung. Kentalnya Budaya Bali diakar budaya Suku Sasak tidak mudah begitu saja dihapus. Namun tidak semua wilayah di Pulau Lombok menjadi wilayah kekuasaan Anak Agung, sehingga semakin ke timur budaya khas yang bernuansa Bali semakin memudar. Untuk wilayah timur kentalnya budaya Islam cukup terlihat, sebab pengaruh sejarah kedatangan Islam ke Lombok melalui dua pintu dari Timur dan Utara. Ada juga beberapa masyarakat Suku Sasak mengatakan bahwa *merariq* merupakan perkawinan adat asli Suku Sasak.

Kajian terkait budaya *merariq* yang ada di masyarakat Lombok, tidak lazim lagi karena telah dilakukan kajian berbagai aspek keilmuan. Menurut penelitian Haq dkk menjelaskan bahwa *merariq* bernilai negative karena memalingkan anak gadis orang atau mencuri, sisi lain adanya budaya *merariq* ini dapat

memberikan kesatria bagi kaum laki-laki untuk marikan si perempuan, namun tidak selamanya masyarakat suku sasak melakukan hal tersebut ada juga yang dilakukan secara baik dan sopan[1]. Tradisi *merariq* suku sasak memiliki nilai social, ekonomi, moral dan ritual adat[2], Tradisi *merariq* dianggap sebagai salah satu sebab praktek pernikahan di bawah umur dan sirri. secara ideal empat tahapan awal dari tradisi pra-*merariq* yaitu midang, nemin, ngumbuk dan berayaan dapat dipergunakan untuk menegosiasikan perkawinan dibawah umur[3], lainnya menemukan bahwa serangkaian prosesi *merariq* mengandung nilai-nilai budaya, nilai-nilai pendidikan, nilai agama, nilai ekonomi dan nilai seni. Pergeseran nilai adat “*merariq*” meliputi proses midang dan proses *merariq* yang saat ini tidak dilakukan secara lengkap. Implikasi adat “*merariq*” menurut KUH Pidana *merariq* atau membawa lari perempuan merupakan suatu tindak pidana karena telah mengambil anak gadis dari kekuasaan orang tuanya. Tetapi pada kenyataannya *merariq* tidak bisa ditindak pidana karena adanya pertentangan dari hukum adat dalam masyarakat setempat[4].

Budaya *merariq* pada masyarakat Suku Sasak dimulai dari seorang puteri cantik hingga banyak lelaki yang ingin meminangnya. Baik *merariq* dilakukan secara turun temurun tidak dilakukan secara sembarangan. Sang wanita dan pria yang ingin menikah akan membuat janji kapan prosesi kawin lari akan dilaksanakan. Biasanya *merariq* dilakukan pada malam hari yang

sudah ditetapkan untuk menghindari keributan. Ada juga yang mengatakan untuk menghindari agar sang wanita tersebut tidak dibawa lari oleh lelaki saingannya.

Dalam budaya *merariq* memiliki keunikan tersendiri maka dalam menjalankannya terdapat suatu nilai serta norma-norma yang mengaturnya. Menurut Koentjaraningrat kebudayaan memiliki tiga macam yang harus terdapat di dalamnya; *pertama* gagasan tentang nilai-nilai, norma-norma serta peraturan, *kedua* wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan manusia dalam masyarakat dan *ketiga* wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya dan karsa manusia (1997:12).

Keberadaan budaya *merariq* ini sesungguhnya tidak lebih dari perwujudan *resistensi* kaum laki-laki atas dominasi kebudayaan, politik dan ekonomi. Secara kebudayaan laki-laki terintimidasi oleh tradisi kawin lari yang ada di Lombok, sedangkan secara politik perkawinan itu dianggap sebagai jalan yang paling memudahkan bagi kaum laki-laki dalam melakukan perlawanan dan menunjukkan superioritasnya akibat penindasan. Sedangkan secara ekonomi kawin lari menjadi jalan pintas untuk mengurangi beban atas ketidakmampuan membayar uang mahar perkawinan yang begitu tinggi dan mencekam, karena faktor kelas-kelas sosial yang cenderung menindas sehingga meberatkan kaum laki-laki secara tidak langsung.

Merariq mengandung pengertian yaitu suatu peristiwa membawa lari seorang gadis oleh seorang pemuda untuk dijadikan sebagai isterinya, karena itu sering diartikan sebagai kawin lari[5]. Dalam perkawinan adat kawin lari atau *merariq*, urusan perjodohan biasanya diserahkan sepenuhnya pada anak. Apabila keduanya saling suka, pihak laki-laki bisa membawa lari gadis maka keduanya dianggap telah menikah. *Merariq* merupakan sebuah langkah awal dari suatu proses perkawinan yang sangat panjang, caranya sederhana, apabila ingin menikah langsung saja bawa gadis itu, pergi dan tidak perlu izin karena bagi suku ini cara ini lebih terhormat dibandingkan meminta kepada orang tuanya. Hal ini jelas bahwa masyarakat sasak menganggap positif proses perkawinan kawin lari.

Fenomena *merariq* ini merupakan suatu wujud kearifan lokal yang di dalamnya terlibat suatu keyakinan bagi masyarakatnya untuk menjalaninya sebagai pembuktian keberanian seorang laki-laki pada calon isterinya. Ada beberapa alasan Masyarakat Suku Sasak yang ada di Desa Rumak melakukan *merariq* karena merupakan adat istiadat yang sudah berlangsung secara turun temurun selama puluhan tahun bahkan ratusan tahun. Alasan lain karena tidak mendapat persetujuan dari orang tua terhadap hubungan mereka sehingga mereka menempuh *merariq* sebagai jalan keluarnya.

Dari uraian tersebut di atas maka permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: “Apa faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya *merariq* atau kawin lari pada masyarakat Suku Sasak di Desa Rumak Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat”.

Kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik dari manusia dengan belajar. Istilah “kebudayaan” berasal dari bahasa Sanskerta *buddayah* yang merupakan bentuk jamak dari kata *buddhi* yang berarti “akal” atau

“budi”. Dalam bahasa Inggris, kebudayaan disebut *culture* yang berarti “mengolah” atau “mengerjakan”. Terkadang, istilah *culture* merujuk pada pengolahan tanah atau pertanian[6].

Kebudayaan adalah keseluruhan kompleks yang di dalamnya terkandung ilmu pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, keilmuan, hukum, adat istiadat dan kemampuan yang lain serta kebiasaan yang didapat oleh manusia sebagai anggota masyarakat[7]. Menurut R. Linton kebudayaan dapat dipandang sebagai tingkah laku yang dipelajari dan hasil tingkah laku yang dipelajari, di mana unsur pembentuknya didukung dan diteruskan oleh anggota masyarakat lainnya. Hal yang sama diungkapkan oleh Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi, kebudayaan adalah semua hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat[8].

Dengan demikian, kebudayaan menyangkut keseluruhan aspek kehidupan manusia baik material maupun non material. Sebagian besar ahli yang mengartikan kebudayaan seperti ini kemungkinan besar sangat dipengaruhi oleh pandangan evolusioner, yaitu teori yang mengatakan bahwa kebudayaan itu akan berkembang dari tahapan yang sederhana menuju tahapan yang lebih kompleks.

Kebudayaan itu dibagi atau digolongkan dalam tiga wujud[6]:

1. *Wujud kebudayaan sebagai suatu yang kompleks ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma dan peraturan.*

Wujud kebudayaan tersebut menunjukkan wujud ide dari kebudayaan, sifatnya abstrak, tak dapat diraba, dipegang, ataupun difoto, dan tempatnya di alam pikiran warga masyarakat di mana kebudayaan yang bersangkutan hidup. Kebudayaan ideal ini disebut pula tata kelakuan, hal ini menunjukkan bahwa budaya ideal mempunyai fungsi mengatur, mengendalikan, dan memberi arah kepada tindakan, kelakuan dan perbuatan manusia dalam masyarakat sebagai sopan santun. Jadi Kebudayaan ideal ini dapat disebut adat atau adat istiadat, yang sekarang banyak disimpan dalam arsip, tape, dan komputer.

2. *Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat.*

Wujud tersebut dinamakan sosial, karena menyangkut tindakan dan kelakuan berpola dari manusia itu sendiri. Wujud ini bisa diobservasi, difoto dan didokumentasikan karena dalam sistem ini terdapat aktivitas-aktivitas manusia yang berinteraksi dan berhubungan serta bergaul satu dengan lainnya dalam masyarakat. Lebih jelasnya tampak dalam bentuk perilaku dan bahasa pada saat mereka berinteraksi dalam pergaulan hidup sehari-hari di masyarakat. Jadi sistem sosial ini merupakan perwujudan kebudayaan yang bersifat konkret, dalam bentuk perilaku dan bahasa.

3. *Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia.*

Wujud yang terakhir ini disebut pula kebudayaan fisik. Di mana wujud budaya ini hampir seluruhnya merupakan hasil yang ketiga adalah kebudayaan fisik yang berupa seluruh total dari hasil fisik, dari aktivitas perbuatan dan karya semua manusia dalam masyarakat; maka sifatnya paling kongkrit karena berupa benda-benda atau hal-hal yang dapat diraba,

dilihat, difoto yang berwujud besar ataupun kecil. Jadi kebudayaan fisik ini merupakan perwujudan kebudayaan yang bersifat konkret, dalam bentuk materi atau artefak.

Ketiga wujud kebudayaan di atas, dalam kenyataan kehidupan masyarakat tak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Kebudayaan ideal dan adat istiadat mengatur dan memberi arah kepada tindakan dan karya manusia sehingga menghasilkan benda-benda kebudayaan fisiknya. Intinya, ada hubungan masyarakat dan kebudayaan yang bersifat timbal balik.

Dalam adat sasak pernikahan sering disebut *merariq*. Secara etimologis kata *merariq* diambil dari kata lari "lari", berlari. *Merari'an* berarti *melai'ang* artinya melarikan. Budaya *merariq* adalah sistem adat pernikahan yang masih diterapkan pada masyarakat Suku Sasak di Pulau Lombok.

Secara etimologis, *merariq* mengandung dua arti. Pertama, lari. Ini adalah arti yang sebenarnya. Kedua, keseluruhan pelaksanaan perkawinan menurut adat sasak. Pelarian merupakan tindakan nyata untuk membebaskan gadis dari ikatan orang tua.

Berdasarkan informasi dari nara sumber tentang sejarah munculnya budaya *merariq* di Pulau Lombok, paling tidak ada dua pandangan yang mengemukakan, yaitu: Pertama, orisinalitas (keaslian) *merariq*. *Merariq* dianggap sebagai budaya produk lokal dan merupakan ritual asli (*genuine*) dan leluhur masyarakat Suku Sasak serta tidak dipraktikkan sebelum datangnya kolonial Bali. Pendapat ini didukung oleh sebagian masyarakat Suku Sasak dan dipelopori oleh tokoh-tokoh adat, di antaranya adalah H. Lalu Azhar, mantan wagub NTB dan peneliti Belanda Nieuwenhuyzen, mendukung pandangan ini. Menurut Nieuwenhuyzen, sebagaimana dikutip Tim Depdikbud, banyak adat Suku Sasak yang memiliki persamaan dengan adat Suku Bali, tetapi kebiasaan atau adat, khususnya perkawinan Sasak, adalah adat Sasak yang sebenarnya.

Kedua, *akulturasi* (campuran) *merariq*. *Merariq* dianggap budaya produk impor dan bukan asli (*ungenuine*) dari leluhur masyarakat Suku Sasak serta tidak dipraktikkan masyarakat sebelum datangnya kolonial Bali. Pendapat ini didukung oleh sebagian masyarakat dan dipelopori oleh tokoh agama.

Menurut John Ryan Bartholomew, praktek kawin lari dipinjam dari budaya Bali. Analisis antropologis historis yang dilakukan Clifford Geertz dalam bukunya *Internal Convention in Bali* (1973). Hildred Geertz dalam tulisannya *An Anthropology Of Religion and Magic* (1975), dan James Bon dalam bukunya *The Anthropological Romance Of Bali* (1977), seperti dikutip Bartholomew, memperkuat pandangan *akulturasi* budaya Budaya Bali dan Lombok dalam *merariq* Solihin Salam menegaskan bahwa praktik kawin lari merupakan pengaruh tradisi *kasta* (golongan) dalam budaya Hindu Bali. Berdasarkan kedua argumen tentang sejarah (*merariq* di atas, tampak bahwa paham *akulturasi* merasa memiliki tingkat akurasi (kecermatan) lebih valid.

Tradisi *merariq* merupakan bagian dari kebudayaan. Kebudayaan dan kehidupan sosial masyarakat Suku Sasak tidak bisa lepas dari dikotomi kebudayaan nusantara, yaitu tradisi kebudayaan Jawa yang dipengaruhi oleh filsafat Hindu-Budha dan tradisi Kebudayaan Islam. Kedua aliran kebudayaan itu nampak jelas pada kebudayaan pada masyarakat Suku

Sasak. Golongan pertama, di pusat-pusat Kota Mataram dan Cakranegara, terdapat masyarakat golongan Bali sebagai *sinkretis* (keseimbangan) Hindu-Bali. Golongan kedua, sebagian besar dari pada penduduk Lombok, beragama Islam dan perikehidupan dan tatanan sosial budayanya dipengaruhi oleh agama Islam. Mereka sebagian besar adalah orang sasak.

Merariq sebagai sebuah tradisi yang berlaku pada masyarakat Suku Sasak di Lombok. Hal ini memiliki logika tersendiri yang unik. Bagi masyarakat Suku Sasak *merariq* berarti mempertahankan sikap kejantanan seorang pria Sasak, karena ia berhasil mengambil (melarikan) seorang gadis pujaan hatinya. Sementara pada sisi lain, bagi orang tua gadis yang dilarikan cenderung enggan, kalau tidak dikatakan gengsi untuk memberikan anaknya begitu saja, jika diminta secara biasa (konvensional/kesepakatan) karena mereka beranggapan bahwa anak gadisnya adalah sesuatu yang berharga, jika diminta secara biasa, maka dianggap seperti meminta barang yang tidak berharga.

Menurut M. Nur Yasin ada empat prinsip dasar yang terkandung dalam kawin lari *merariq* pada masyarakat Suku Sasak. *Pertama, Prestise* (wibawa) keluarga perempuan, kawin lari *merariq* dipahami dan diyakini sebagai bentuk kehormatan atas harkat dan martabat keluarga perempuan. Atas dasar keyakinan ini, seorang gadis yang dilarikan sama sekali tidak dianggap sebagai sebuah wanpresatsi (pelanggaran sepihak) oleh keluarga lelaki atas keluarga perempuan. Seorang gadis yang dilarikan merasa dianggap memiliki keistimewaan tertentu sehingga menarik lelaki. Ada anggapan yang mengakar kuat dalam struktur masyarakat sasak bahwa dengan dilarikan anak gadisnya memiliki nilai tawar ekonomi yang tinggi.

Kedua, Superioritas Lelaki dan Inferioritas perempuan. Hal yang dipungkiri dan dihindarkan dari *merariq* adalah kaum lelaki mampu menguasai dan mampu menjinakkan kondisi sosial psikologis calon isteri entah itu dengan dasar suka sama suka ataupun telah direncanakan sebelumnya sehingga dengan kondisi demikian menggambarkan inferioritas kaum perempuan atas segala tindakan kaum laki-laki.

Ketiga, Egalitarian (menimbulkan rasa kebersamaan), Dengan adanya kawin lari (*merariq*) ini akan memberikan kontribusi yang positif kepada kedua belah pihak, kebersamaan dari kedua keluarga besar akan melibatkan komunitas besar bagi suatu masyarakat setempat dan akan terjadi pertukaran budaya. Dalam implementasi positif tradisi kawin lari ini terkadang juga tidak selalu berakhir dengan manis, adakalanya kawin lari *merariq* tersebut berakhir dengan pembatalan, biasanya pembatalan ini disebut "belas" dan terjadi karena tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak.

Keempat, Komersial, dengan terjadinya kawin lari *merariq* ini hampir berkelanjutan ke proses tawar menawar "*Pisuke*", istilah ini diartikan sebagai proses negosiasi yang kental dengan bisnis, umumnya alasan yang selalu muncul dari pihak perempuan adalah adanya indikasi kuat bahwa seorang ayah telah membesarkan anaknya dengan segelintir dana besar sehingga muncul sikap orang tua perempuan untuk meminta ganti rugi dalam proses membesarkan anaknya kepada calon menantunya (laki-laki). Jika semakin tinggi tingkat pendidikan dan sosial anak dan orang tua seseorang maka semakin besar pula nilai ekonomis yang

ditawarkan. Akan tetapi komersialisasi akibat kawin lari (*merariq*) ini akan melemah jika diantara calon suami/isteri berasal dari luar Sasak, hal ini disebabkan oleh adanya dialog peradaban, adat dan budaya antara nilai yang menjadi pedoman orang Suku Sasak dan pedoman orang luar Suku Sasak.

Seperti masyarakat Hindu-Bali, masyarakat Sasak mengenal *merariq* sebagai tradisi yang mengawali perkawinan, bukannya melamar melamar seorang gadis melalui orang tuanya. *Merariq* (kawin lari) melibatkan pertemuan rahasia dengan si gadis dan membawanya kabur di malam hari menuju suatu tempat persembunyian. Calon mempelai wanita menyelipkan keluar dari rumah orang tuanya seperti sudah direncanakan sebelumnya dan si mempelai pria biasanya disertai oleh kerabat atau kawan-kawannya. Pada beberapa kasus, mempelai pria tetap tinggal di rumah dan menyuruh perantaranya yang terpercaya untuk menculik wanita yang dimaksud untuknya. Penculikan ini dianggap sudah berhasil bila mempelai wanita dan pria menyembunyikan diri di suatu tempat rahasia (*penyeboan*), biasanya di rumah salah seorang kerabat *patrilateral* calon mempelai pria.

Menyadari bahwa anak gadis mereka tidak pulang hingga larut malam (menurut sebagian adat sekitar dari jam 22.00 - esok harinya), orang tua gadis tersebut mengirim seorang *pejati* (kurir) untuk melaporkan kasus tersebut pada kepala dusun (*kliang dusun*) mereka yang mengumumkan kasus ini lebih lanjut ke seluruh penjuru desa, *kliang dusun* juga meminta penduduk untuk memberi tahu dirinya atau orang tua si gadis jika mereka mengetahui di mana si gadis disembunyikan. Hari berikutnya beberapa orang yang mewakili mempelai pria mengirim pesan untuk memberitahukan penculikan itu kepada *kliang dusun* mereka yang meneruskan informasi itu ke *kliang dusun* orang tua si gadis. Kedua *kliang dusun* ini, disertai oleh kerabat laki-laki mempelai pria, bersama-sama mendatangi orang tua mempelai wanita dan memberitahukan mereka (*nyelabar*) bahwa anaknya *merariq* (dilarikan) dan berada di tempat yang aman.

Setelah itu *kliang dusun* dan wakil mempelai laki-laki kembali mendatangi orang tua mempelai perempuan disertai dengan didatangkannya *kliang dusun* perempuan untuk membahas kapan putra putri mereka akan dinikahkan (*ijab qabul*) menurut ketentuan akad nikah dalam Islam. Setelah waktu akad nikah sudah ditentukan, maka kedua *kliang dusun* beserta wakil dari mempelai laki-laki ini pulang dengan membawakan kabar tersebut bagi semua masyarakat setempat. Begitupun di desa mempelai perempuan, para sesepuh atau *klian dusun* ini memberitahukan kepada warganya tentang waktu akad nikah yang telah disepakati.

Ketika waktu akad nikah telah tiba, orang tua mempelai perempuan beserta sesepuh dusunnya datang kerumah mempelai pria untuk melangsungkan proses akad nikah, dan biasanya akad nikah ini dilakukan di masjid atau di rumah mempelai pria sendiri. Proses akad nikah ini merupakan hal yang penting di antara proses yang lain di dalam perkawinan masyarakat Sasak. Karena hanya dengan akad inilah status kedua pengantin tersebut sah di mata agama dan di masyarakat sosial Lombok secara khusus. Akad nikah

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Islam seperti wali dari pihak perempuan, *ijab qabul*, saksi, mahar dan sebagainya. Berbeda dalam adat *Islam Wetu Telu* (masyarakat minoritas di Lombok) yang bertindak sebagai wali dalam pernikahan adalah orang tua mempelai laki-laki [9]. Akad nikah inipun di daftar di kantor Urusan Agama, sehingga status pernikahan tersebut juga sah di mata hukum di Indonesia.

Dalam akad nikah ini biasanya disaksikan oleh banyak orang terutama para sesepuh dusun serta para undangan internal dari dusun mempelai laki-laki, sedangkan orang-orang yang datang dari keluarga mempelai perempuan tidak terlalu banyak, mengingat tempat acara akad nikah ini adalah di tempat mempelai pria.

Setelah prosesi akad sudah selesai, para undangan dan yang hadir disana dipersilahkan untuk makan atau menikmati hidangan yang telah disiapkan sebagai bentuk syukuran dalam proses akad nikah tersebut. Proses ini bukanlah akhir dari proses pernikahan di masyarakat Suku Sasak, melainkan ada lagi proses yang dinamakan *nyongkolan* (seremonial pengantin), dalam Islam disebut *walimatul 'ursy*.

Selang beberapa hari setelah proses akad nikah dilaksanakan, sesepuh dusun atau para wakil dari mempelai perempuan datang menemui keluarga untuk merundingkan *pisuke* (uang yang akan diberikan keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan). Dalam masyarakat Suku Sasak uang *pisuke* ini berbeda-beda di tiap-tiap daerah. Dan uang *pisuke* ini merupakan kesepakatan masyarakat yang telah di atur di tiap-tiap daerah tersebut agar tidak terjadi perbedaan pandangan dalam pengambilan *pisuke* bagi keluarga lain dalam daerah tersebut. Namun biasanya *pisuke* ini bisa di toleransi sesuai kesepakatan kedua belah pihak melalui dialektika adat yang terjadi di masyarakat Suku Sasak. Biasanya kalau perempuan yang dinikahi tersebut banyak membawa barang-barang mewah kerumah calon suaminya, atau perempuan itu telah menempuh pendidikan yang tinggi, maka *pisuke* yang diberikan juga akan lebih banyak sesuai kriteria tadi. Namun demikian, ada juga masyarakat yang tetap berpegang pada kesepakatan awal yang telah diatur dalam masyarakat sendiri.

Setelah ada kesepakatan berapa uang *pisuke* yang akan diberikan keluarga mempelai laki-laki, maka sesepuh dusun dan atau wakil mempelai laki-laki ini pulang untuk kembali membahas kapan acara *nyongkolan* (seremoni pernikahan) ini dilaksanakan. Keesokan harinya wakil dari mempelai laki-laki ini kembali datang ke rumah keluarga mempelai laki-laki dan menyerahkan uang *pisuke* sesuai dengan yang telah disepakati. Sebenarnya dalam proses penetapan *pisuke* ini biasanya terjadi proses tawar menawar jumlah uang *pisuke* yang akan diserahkan. Umumnya dari pihak keluarga perempuan membuat ketentuan yang lebih tinggi, lalu keluarga laki-laki menawar dengan yang lebih murah. Namun hal ini tidak menjadi persoalan karena kedua belah pihak sudah tahu adat masing-masing termasuk dalam aturan uang *pisuke* ini.

Bila telah selesai menyerahkan uang tersebut, maka dibicarakanlah kapan akan dilaksanakannya acara *nyongkolan*. Karena dalam masyarakat Suku Sasak acara ini dilaksanakan oleh kedua keluarga mempelai dalam waktu yang sama di rumah masing-masing. Hal

demikian dilakukan karena acara ini tidaklah acara sederhana dimana setelah selesai makan lalu pulang. Akan tetapi dalam acara *nyongkolan* ini kedua keluarga mempelai akan mempersiapkan segala macam prosesi *nyongkolan*. Keluarga laki-laki akan mempersiapkan kedua mempelai untuk mengunjung keluarga perempuan sebagai tanda serah terima diantara kedua belah pihak.

Dalam prosesi *nyongkolan* ini, keluarga laki-laki mengundang seluruh keluarga atau karib kerabat untuk menghadiri acara *nyongkolan* itu, begitu juga dengan keluarga perempuan, mereka mengundang seluruh karib kerabat dan keluarganya untuk menghadiri acara *nyongkolan* anak gadisnya. Dan biasanya acara *nyongkolan* dari pihak perempuan dinamakan *nanggep*. Yaitu acara seremonial yang diadakan di rumah keluarga mempelai perempuan karena akan menyambut kedatangan pengantin mereka untuk serah terima (*sorong serah*).

Dalam acara *nyongkolan* ini, persiapan makanan untuk undangan biasanya dilakukan bersama-sama. Jarang acara tersebut menggunakan catering sebagai prosesi itu kecuali daerah perkotaan dan orang kaya yang lebih senang ala kota. Setelah selesai makan-makan, biasanya sampai jam 11.30 atau sampai jam 12.00 wita, keluarga laki-laki lalu mempersiapkan kedua mempelai untuk dirias dengan secantik dan setampian mungkin disertai dengan baju adat yang ada di daerah tersebut. Setelah siap, kedua mempelai, keluarga dan masyarakat di desa itu berangkat ke rumah keluarga perempuan dengan di iringi gamelan, kecimol atau alat kesenian masyarakat Suku Sasak. Sementara dari pihak keluarga perempuan juga bersiap-siap menyambut kedatangan pengantin mereka dengan disambut oleh berbagai alat musik yang ada.

Dalam acara *nyongkolan* ini juga sesepuh atau wakil dari kedua keluarga tersebut mengadakan serah terima (*sorong serah*) sebagai tanda bahwa mereka telah sama-sama menyerahkan anak-anak mereka menikah. Biasanya acara *sorong serah* ini dilakukan ketika pengantin laki-laki dan perempuan masih bersiap-siap dan belum berangkat ke rumah keluarga perempuan. Inilah saatnya para sesepuh atau wakil pengantin laki-laki datang dan disambut oleh sesepuh atau wakil dari keluarga perempuan untuk sama-sama serah terima (*sorong serah*) tersebut.

Demikianlah prosesi acara *nyongkolan* itu, dan sehari setelah *nyongkolan* pengantin laki-laki dan perempuan beserta keluarga mengunjung kembali keluarga perempuan untuk balas kaki (*balas nae*) sebagai perpisahan terakhir dari pengantin perempuan kepada kedua orang tuanya, karena pengantin perempuan akan mengikuti kemana suaminya tinggal nanti.

Semua tahapan-tahapan perkawinan masyarakat Suku Sasak tersebut dilakukan oleh mayoritas masyarakat Suku Sasak di Lombok, kecuali di beberapa daerah minoritas seperti di sebagian masyarakat *Islam Wetu Telu* di Bayan, Lombok Utara.

B. METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan kualitatif adalah memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, dan tindakan secara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Sedangkan deskriptif adalah suatu kumpulan kalimat yang mengungkapkan masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat sekedar mengungkapkan fakta (Moleong, 2000:4)

Pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif yaitu meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu pemikiran atau pun kelas peristiwa pada masa sekarang (Nazir, 1998:64). Metode ini memberikan gambar terhadap fenomena dan menerangkan hubungan, membuat prediksi dan mendapatkan makna serta dampak dari suatu masalah yang ingin dipecahkan. Peneliti menggunakan pendekatan ini untuk mengungkapkan gejala atau fenomena yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya merariq pada masyarakat Suku Sasak di Desa Rumak Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Rumak Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat. Penentuan lokasi ini karena memiliki kasus sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini sehingga menarik dikaji secara mendalam.

C. Informan dan Subjek Penelitian

1. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah seorang yang menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan keterangan seorang ahli, dia mengingat berbagai peristiwa yang terjadi dan menceritakan berbagai cerita yang ada dalam kehidupan sosial budaya yang dia ketahui dengan baik. Menurut Spradley informan penelitian adalah seorang pembicara asli yang berbicara dengan mengulang kata-kata, frase, dan kalimat dalam bahasa atau dialeknya sebagai model imitasi dan sumber informasi (Moleong, 2000: 12)

Penentuan informan, pertama dilakukan secara purposive berdasarkan pertimbangan peneliti dan memenuhi kriteria yang ditentukan peneliti, yaitu mengetahui dengan baik tentang faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya merariq pada masyarakat Suku Sasak di Desa Rumak Kecamatan Kediri Lombok Barat. Kemudian penentuan informasi berikutnya dengan menggunakan snowball sampling, yaitu menemukan data yang diinginkan dengan menentukan informasi berdasarkan informan pertama, kemudian menentukan informasi kedua berdasarkan informasi pertama, informasi ketiga berdasarkan informasi kedua begitu seterusnya sampai memperoleh banyak informan, sehingga data yang diperoleh jelas dan valid. Informan

dalam penelitian ini adalah Kepala Dusun, tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat.

2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah sumber tempat kita memperoleh keterangan atau penungkap informasi yang telah dipilih menurut keinginan peneliti dan merupakan sumber pewarta yang sangat diharapkan oleh para peneliti untuk mengungkapkan secara leluasa dan panjang lebar sebatas yang diinginkan peneliti (Amirin dalam Suciniati, 2010: 18). Penentuan subjek penelitian dilakukan secara purposive yakni yang menjadi subjek sudah ditentukan sebelumnya berdasarkan tujuan penelitian. Subjek penelitian ini adalah pihak mempelai laki-laki dan perempuan pada masyarakat Suku Sasak di Desa Rumak Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat yang melangsungkan pernikahan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data penelitian dilakukan melalui: Pertama, wawancara mendalam (depth interview), Kedua, observasi (observation) dan ketiga studi dokumentasi. Sebelum dilakukan ketiga teknik pengumpulan data tersebut, terlebih dahulu dilakukan apa yang oleh Spradley (Faisal, 1990: 54-55) dipahami sebagai penciptaan "rapport" untuk meminimalisir keterasingan peneliti dengan informan dan atau responden penelitian dan sekaligus menjajaki fisibilitas untuk dapat bekerja sama. Hal ini dianggap penting karena informan setiap strata dipastikan tidak dapat memberikan informasi yang lugas dan apa adanya.

3.5. Teknik Analisa data

Analisa data dilakukan dalam suatu proses yakni pelaksanaannya sudah mulai dikerjakan sejak pengumpulan data dilakukan secara intensif sampai setelah pengumpulan data. Proses analisis ini dilakukan hampir secara berbarengan dengan interpretasi data yang dikerjakan dengan secepatnya tanpa harus menunggu banyaknya data terkumpul.

Dalam mengkaji budaya merariq ini yang menjadi fokus utama adalah data-data yang diungkapkan berkaitan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya merariq pada masyarakat Suku Sasak di Desa Rumak Kecamatan Kediri Lombok Barat. Data kualitatif yang tersusun dalam kelompok fenomena dan ungkapan-ungkapan yang dinyatakan oleh pihak yang melakukan merariq pada masyarakat Suku Sasak di Desa Rumak (interpretasi emik) dipakai dasar untuk menyusun deskripsi menurut persepsi peneliti (interpretasi etik) tentang faktor-faktor terjadinya merariq dan pada masyarakat Suku Sasak di Desa Rumak Kediri Lombok Barat.

Analisa selanjutnya dilakukan dengan menafsirkan data yang sudah diperoleh secara induktif dan membandingkan dengan teori yang sudah ada. Perbandingan ini dimaksud dengan teori yang berhubungan dengan hal-hal yang menjadi fokus

penelitian. Data-data yang sudah terkumpul dan dianggap sah (valid) akan dikonstruksikan lewat strategi yang bertumpu pada pendekatan logika berpikir imbasan konseptualis (induksi konseptualis) di satu pihak, dan logika pikir secara emik di pihak lain (Moleong, 1996: 53-54).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sub Judul

Perkawinan merupakan peristiwa penting, sekaligus kebutuhan setiap manusia. Terdapat beranekaragam perkawinan merupakan peristiwa penting, sekaligus kebutuhan setiap manusia. Terdapat beraneka ragam suku bangsa, di mana masing-masing mempunyai adat dan budaya sendiri-sendiri, adat perkawinanpun berbeda antara satu suku bangsa dengan suku bangsa yang lainnya. Masyarakat suku bangsa Sasak mempunyai adat perkawinan yang disebut merarik. Merarik adalah cara masyarakat suku bangsa Sasak melangsungkan perkawinannya itu dengan cara laki-laki atau calon suami mengambil (memabawa lari) calon istri dari rumah orang tuanya, dibawa ke rumah orang tua atau saudara dari pihak laki-laki tanpa sepengetahuan orang tua atau kerabat lainnya dan pihak-pihak yang diduga dapat menggagalkan niat tersebut, setelah terlebih dahulu pasangan tersebut menyetujui untuk menikah.

Perkawinan merupakan peristiwa penting, sekaligus kebutuhan setiap manusia. Terdapat beraneka ragam suku bangsa, di mana masing-masing mempunyai adat dan budaya sendiri-sendiri, adat perkawinanpun berbeda antara satu suku bangsa dengan suku bangsa yang lainnya. Masyarakat suku Sasak mempunyai adat perkawinan yang disebut merariq. Merariq adalah cara masyarakat suku bangsa Sasak melangsungkan perkawinannya itu dengan cara laki-laki atau calon suami mengambil (memabawa lari) calon istri dari rumah orang tuanya, dibawa ke rumah orang tua atau saudara dari pihak laki-laki tanpa sepengetahuan orang tua atau kerabat lainnya dan pihak-pihak yang diduga dapat menggagalkan niat tersebut, setelah terlebih dahulu pasangan tersebut menyetujui untuk menikah.

Diterimanya merarik sebagai cara perkawinan masyarakat, tidak terlepas dari sistem kekerabatan pada masyarakat suku bangsa ini, yang menganut sistem patriarki, dimana sistem ini menurut Parsons, laki-laki bertindak sebagai Chairman of The Board (pemimpin instrumental) yang bertanggung jawab atas nafkah keluarganya dan wanita (istri) karena ia sebagai pemimpin di keluarganya, sehingga dalam masyarakat suku Sasak.

Perkawinan merupakan peristiwa penting, sekaligus kebutuhan setiap manusia. Terdapat beraneka ragam suku bangsa, di mana masing-masing mempunyai adat dan budaya sendiri-sendiri, adat perkawinanpun

berbeda antara satu suku bangsa dengan suku bangsa yang lainnya. Masyarakat suku Sasak mempunyai adat perkawinan yang disebut merariq. Merariq adalah cara masyarakat suku bangsa Sasak melangsungkan perkawinannya itu dengan cara laki-laki atau calon suami mengambil (membawa lari) calon istri dari rumah orang tuanya, dibawa ke rumah orang tua atau saudara dari pihak laki-laki tanpa sepengetahuan orang tua atau kerabat lainnya dan pihak-pihak yang diduga dapat menggagalkan niat tersebut, setelah terlebih dahulu pasangan tersebut menyetujui untuk menikah.

Diterimanya merariq sebagai cara perkawinan masyarakat, tidak terlepas dari sistem kekerabatan pada masyarakat suku bangsa ini, yang menganut sistem patriarki, dimana sistem ini menurut Parsons, laki-laki bertindak sebagai Chairman of The Board (pemimpin instrumental) yang bertanggung jawab atas nafkah keluarganya dan wanita (istri) karena ia sebagai pemimpin di keluarganya, sehingga dalam masyarakat suku Sasak, laki-laki (suami) mempunyai kehormatan yang lebih tinggi dan sangat menentukan dalam mengambil keputusan keluarga.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya merariq budaya pada masyarakat suku sasak di Desa Rumak, adalah:

1. Perbedaan kelas atau strata dalam masyarakat

Tradisi merariq pada masyarakat suku sasak di Desa Rumak salah satunya adalah menentang diskriminasi strata kelas. Pada masyarakat suku sasak, seorang wanita bangsawan hanya diperkenankan kawin dengan laki-laki yang stratanya sederajat dengannya. Dan ini merupakan yang ideal bagi masyarakat suku sasak, namun adat Sasak mengakui bahwa kalau sudah jodoh siapapun tidak akan dapat mencegahnya. Maksudnya, sekalipun orang tua menghedaki agar putra-putrinya menikah dalam lingkungan stratanya sendiri, tetapi jodoh selalu datang dari Tuhan, sehingga walaupun seorang wanita dari strata bangsawan kawin dengan laki-laki dari strata jajar karang, kedua belah pihak orang tua tidak akan dapat mencegahnya. Hal ini diungkapkan subjek 01 sebagai berikut:

“Saya memilih kawin lari atau merariq karena tidak mendapat persetujuan dari orangtuanya. Ia berasal dari keluarga bangsawan (menak) sedangkan saya sendiri berasal dari kalangan biasa (jajar karang). Orangtuanya tidak menghendaki anaknya kawin dengan kelas jajar karang, minimal dengan seorang laki-laki yang sama stratanya atau lebih dari dia. Kalau saya ke rumahnya, orang tuanya, jarang menyambut kedatangan saya dengan ramah tamah, malahan mereka melarang saya menemui anaknya. Saya tidak pernah lagi mau datang ke rumahnya. Kalau kami mau ketemu, kami janji-janji ketemu di luar. Keadaan ini berlangsung selama kurang lebih tiga tahun”

Seperti yang dikatakan subjek 01, tentang faktor yang melatarbelakangi merariq atau kawin lari, adalah

orang tua perempuan tidak menyetujui anaknya kawin dengan laki-laki yang stratanya lebih rendah daripada dia. Orangtuanya menyetujui kalau menikah dalam lingkungan stratanya sendiri. Hal ini berdampak terhadap kesulitan dalam penyelesaian adat. Orang tua dari pihak perempuan tidak mau menikahi anaknya justru menginginkan supaya pernikahannya dibatalkan saja. Berbagai upaya yang ditempuh dalam menyelesaikan persoalan pernikahan tersebut namun pihak keluarga perempuan tetap tidak mau memberikan wali nikah. Ketegangan konflik semakin memuncak ketika tidak menemukan jalan keluar.

Karena tidak menemukan jalan keluar, akhirnya keluarga perempuan yang berasal dari strata bangsawan mengajukan gugatan ke pengadilan agama, agar pernikahan anaknya dibatalkan secara hukum. Namun putusan pengadilan agama menolak gugatan pihak keluarga perempuan dengan alasan bahwa kedua calon pengantin perempuan dan laki-laki saling mencintai bukan didasari atas tekanan atau paksaan dari pihak laki-laki.

Diperkuat juga oleh subjek 02:

“Saya di larang keras pacaran dengan anaknya. Karena orangtuanya merasa gengsi dengan keadaan keluarga saya yang pas-pasan. Sementara dia adalah orang bangsawan terhormat dan kaya raya. Sedangkan rata-rata keluarganya menikah dengan sesama stratanya. Tetapi walaupun demikian, mereka tidak bisa melarang anaknya pacaran dengan saya. Dan jalan yang paling kami nikah dengan merariq atau kawin lari.”

Dalam konteks permasalahan tersebut di atas Karl Marx yang mengatakan inti sejarah sesungguhnya adalah pertentangan kelas, konflik yang dikendalikan oleh orang di atas terhadap kenyataan-kenyataan ekonomi. Marx berbicara panjang lebar mengenai pertentangan kelas, titik tolak pembahasannya adalah membuat perbedaan antara apa yang dinamakan pondasi (base) dan superstruktur masyarakat.

Sepanjang perjalanan sejarah fakta-fakta ekonomi telah membentuk pondasi kehidupan sosial. Pondasi tersebut kemudian melahirkan pertentangan kelas dan alienasi manusia, dari pertentangan kelas tersebut Marx mengatakan kaum borjuis (middle class) dan kaum proletariat.

2. Faktor budaya yang dilakukan secara turun temurun

Kawin lari merupakan tradisi atau budaya yang dilakukan secara turun temurun selama berpuluh-puluh tahun bahkan beratus tahun yang silam. Umumnya masyarakat suku sasak di Desa Rumak melangsungkan perkawinan dengan merariq atau kawin lari. Kecuali

masyarakat setempat yang kawin dengan suku yang lain, menyesuaikan dengan akulturasi budaya masing-masing.

Menurut subjek 03, “bahwa faktor yang melatarbelakangi kawin lari karena faktor budaya yang sudah berlangsung sangat lama. Karena budaya merariq merupakan ciri khas yang dimiliki oleh masyarakat suku sasak yang membedakan dengan daerah-daerah lain. Apalagi dengan perkembangan zaman sekarang mudah terjadinya pergeseran terhadap nilai-nilai budaya lokal yang merupakan suatu idea tau gagasan serta karya manusia yang sudah terbangun dan berproses puluhan tahun bahkan ratusan tahun lamanya. Dan budaya merariq merupakan suatu wujud kebudayaan masyarakat setempat”

Hal tersebut di atas sejalan pendapat Koentjaraningrat dalam M. Setiadi, Elly, et al. (2007: 28-30) mengemukakan bahwa kebudayaan itu dibagi atau digolongkan dalam tiga wujud: (1) Wujud kebudayaan sebagai suatu yang kompleks ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma dan peraturan (2) Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat (3) Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia.

3. Faktor Ekonomi

Faktor yang menyebabkan masyarakat suku sasak di Desa Rumak melakukan kawin lari atau merariq karena faktor ekonomi. Faktor ekonomi merupakan salah satu faktor yang melatarbelakangi merariq. Keadaan ekonomi calon pengantin laki-laki menjadi salah satu syarat sorotan dari keluarga calon mempelai perempuan. Apabila keadaan ekonomi sudah memadai biasanya orang tua dari perempuannya merestui perkawinan anaknya. Sebaliknya apabila calon pengantin laki-laki keadaan ekonominya tergolong miskin, maka sulit mendapatkan persetujuan dari keluarga pihak perempuan.

Kondisi inilah yang dialami subjek penelitian AZS, ketika ia mau minta restu untuk menikah. Pihak orang tua perempuan selalu menolak. Dan ini dilakukan secara berulang-ulang namun keputusannya tetap tidak mendapat persetujuan. Karena upaya yang ia lakukan sudah maksimal dan hasilnya sangat mengecewakan maka dengan penuh keberanian ia mengajak pacarnya merariq atau kawin lari pada malam yang sudah ditentukan. Seperti ungkapan subjek 04.

“Pada saat saya hendak dilarikan (dipaling) oleh suami saya sekarang ini, saya dibawa oleh tiga orang. Pada saat itu suami saya menunggu di belakang rumah. Saya melarikan atau memaling dia karena ada pacarnya yang lain yang mau sama dia. Saya khawatir kalau tiba-tiba orang tuanya menjodohkan dengan pacarnya yang tergolong kaya. Dan orang tuanya lebih setuju kepada laki yang kaya itu. Setiap hari saya merasa resah dan gelisah jangan-jangan sudah di lamar dengan pacarnya

yang kaya itu. Sehingga kalau saya larikan tidak ada alasan untuk tidak mau menikahkan anaknya”.

Subyek 05, dengan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mendorong kawin lari sebagai berikut:

“Saya memaling (melarikan) isteri saya, pertama, pernah saya belako (meminta) caranya untuk melangsungkan perkawinan namun orang tua isteri saya tidak merestui dengan alasan bahwa isteri saya dianggap masih kecil atau di bawah umur. Melihat keadaan seperti itu, dengan belako atau meminta juga saya juga tidak dikasih maka, saya terpaksa saya menempuh jalan melaian dengan pertimbangan kalau sudah dilarikan, tidak mungkin akan menolak untuk menikahi anaknya. Di samping karena lain yang berpengaruh yaitu faktor ekonomi yang membuat saya menempuh kawin lari. Apalagi anaknya sudah berada di penyobo’an selama 3 hari. Dianggap aib kalau mempersulit acara pernikahan. Akhirnya setelah meminta wali nikah berjalan lancar sesuai dengan yang diharapkan. Mertua dan keluarganya baik sampai sekarang ini. Karena berbagai alasan yang dikemukakan mertua saya. Alternatif saya lakukan adalah dengan kawin lari”.

4. Faktor Persaingan

Dalam masyarakat suku sasak di Desa Rumak berlaku ungkapan “Pare reket pare rau”, (sei ceket ie mau), artinya siapa yang pintar ia dapat. Ungkapan itu sudah membuing sehingga tidak mengherankan kalau seorang perempuan memiliki pacar lebih dari satu. Hal ini juga disebabkan karena tidak adanya ikatan pertunangan. Tidak mengherankan juga ketika acara midang yang berlangsung pada malam hari yang datang lebih dari satu orang pacarnya, karena dianggap mempunyai hak yang sama. Si perempuan akan menerima (nemin) pacarnya berdasarkan waktu kedatangannya. Hal yang terjadi pada subjek penelitian AZS bahwa ia kawin lari karena faktor persaingan, banyak laki-laki lain yang mau sama perempuan yang ia nikahi. Merupakan suatu kebanggaan apabila laki-laki berhasil menaklukkan seorang perempuan yang menjadi rebutan. Hal ini diungkapkan subjek penelitian 06:

“Saya melarikan atau peilaian dia, karena ada pacarnya yang lain yang mau sama dia. Saya khawatir kalau tiba-tiba orang tuanya menjodohkan dengan pacarnya yang tergolong kaya. Dan orang tuanya lebih setuju kepada laki yang kaya itu. Setiap hari saya merasa resah jangan-jangan sudah di lamar dengan pacarnya yang kaya itu. Sehingga kalau saya larikan tidak ada alasan untuk tidak mau menikahkan anaknya”.

5. Faktor Perjodohan

Dalam konteks menentukan pasangan hidup, orang tua kerap kali ikut terlibat dalam menentukan calon pendamping hidup anak perempuannya. Ia mencarikan atau menjodohkan anak perempuannya

dengan laki-laki lain yang dianggap bagus dan pantas. Sementara anak perempuannya sudah terlanjur mencintai pria lain yang sesuai dengan pilihannya. Hal ini diungkapkan subjek penelitian sebagai berikut:

“Saya kawin lari, karena orang tua saya mau menjodohkan saya dengan pria lain yang bukan pilihan saya. Saya bersikeras menolak pilihan orang tua saya namun ia tetap memaksa untuk menikahi saya dengan pria lain yang dianggap mampu bertanggung jawab. Dengan kelakuan orang tua saya seperti, kami kawin lari untuk menghindari kemauan orang tua saya”.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya merariq pada masyarakat suku sasak sebagai berikut: (1) perbedaan strata atau kelas (2) faktor budaya yang dilakukan secara turun temurun. 3) faktor ekonomi (4) faktor persaingan. (5) faktor perjodohan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada beberapa pihak yang telah memberikan dana dan data penelitian, sehingga artikel ini dapat dipublish.

DAFTAR RUJUKAN

- [1] H. S. Haq and H. Hamdi, “Perkawinan Adat Merariq Dan Tradisi Selabar Di Masyarakat Suku Sasak,” *Perspekt. Kaji. Masal. Huk. dan Pembang.*, vol. 21, no. 3, pp. 157–167, 2016.
- [2] R. M. Ilmalia, I. N. P. Budiarta, and D. G. Sudibya, “Pelaksanaan Tradisi Perkawinan Merariq (Besebo) Suku Sasak di Lombok Timur,” *J. Interpret. Huk.*, vol. 2, no. 3, pp. 479–483, 2021.
- [3] A. Syaerozi, “Revitalisasi Adat Kawin Lari (Merariq) Suku Sasak Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Dan Sirri: Sebuah Pemikiran.” *Harmoni*, 2019.
- [4] D. E. M. SW, “Adat Kawin Lari ‘Merariq’ Dalam Masyarakat Suku Sasak Di Desa Lendang Nangka,” *Hist. J. Kajian, Penelit. dan Pengemb. Pendidik. Sej.*, vol. 1, no. 1, pp. 33–40, 2018.
- [5] H. J. Ali and U. Siradz, “Perubahan Nilai Upacara Traditional Pada Masyarakat Pendukungnya di Daerah Nusa Tenggara Barat.” *Mataram: Bagian Proyek Pengkajian dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya Nusa ...*, 1998.
- [6] Koentjaraningrat, *Pengantar ilmu antropologi*. Aksara Baru, Jakarta, 2005.
- [7] E. B. Tylor, *Anthropology: An introduction to the study of man and civilization*. Macmillan, 1889.
- [8] R. Linton, “The cultural background of personality.” 1945.
- [9] Z. Y. Athhar, “Kearifan Lokal dalam Ajaran Islam Wetu Telu di Lombok,” *Ulumuna*, vol. 9, no. 1, pp. 70–89, 2005.